



KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 37/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN STAF ADMINISTRASI PROYEK  
PENGADAAN KOMPUTER UNIT PELAYANAN TERPADU, STUDI  
PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN PENYUSUNAN APLIKASI SOFTWARE UPT  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

---

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Studi Penyederhanaan Perizinan Dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu membentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Staf Administrasi Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Studi Penyederhanaan Perizinan Dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Pembina, Tim Teknis dan Staf Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Studi Penyederhanaan Perizinan Dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

#### PERTAMA

: Membentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Staf Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Studi Penyederhanaan Perizinan Dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### KEDUA

: Tim Pembina, Tim Teknis dan Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu memberikan arahan/saran kepada Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugasnya dan berperan selaku Tim Pendamping Konsultan Pelaksana;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.

#### KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Studi Penyederhanaan Perizinan Dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKANDI : N G A N J U K

TANGGAL :

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN: Keputusan ini disam-paikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;  
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;  
4. Sdr. Anggota Tim Teknis Bersangkutan.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 37/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 13-MARET 2001


SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBINA, TIM TEKNIS DAN STAF ADMINISTRASI PELAKSANAAN  
KEGIATAN PROYEK PENGADAAN KOMPUTER UNIT PELAYANAN TERPADU,  
STUDI PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN PENYUSUNAN APLIKASI  
SOFTWARE UPT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	TIM PEMBINA Penanggung Jawab Pejabat Lain  Anggota	Bupati Nganjuk; 1. Wakil Bupati Nganjuk; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk. 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bagian Anggaran pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 7. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
II.	<p>TIM TEHNIS</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.</p> <p>Kasi Perhubungan dan Pariwisata pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk..</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Kepala Bagian Organisasi pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>
III.	<p>STAF ADMINISTRASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Kasi Pengairan pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Kasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6. Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7. Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</li> </ol>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		<p>8. Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</p> <p>9. Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</p> <p>10. Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</p> <p>11. Staf Sekretariat pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;</p>


 BUPATI NGANJUK  
 ttd.  
 Drs. SOETRISNO R, M.Si